



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**RISALAH SIDANG
PERMOHONAN NOMOR 189/PUU-XXIII/2025**

PERIHAL

PENGUJIAN UNDANG-UNDANG NOMOR 3 TAHUN 2009 TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 14 TAHUN 1985 TENTANG MAHKAMAH AGUNG, UNDANG-UNDANG NOMOR 22 TAHUN 2004 TENTANG KOMISI YUDISIAL SEBAGAIMANA TELAH DIUBAH DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 18 TAHUN 2011 TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 22 TAHUN 2004 TENTANG KOMISI YUDISIAL, UNDANG-UNDANG NOMOR 24 TAHUN 2003 TENTANG MAHKAMAH KONSTITUSI SEBAGAIMANA TELAH DIUBAH TERAKHIR DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 7 TAHUN 2020 TENTANG PERUBAHAN KETIGA ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 24 TAHUN 2003 TENTANG MAHKAMAH KONSTITUSI, DAN UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 2004 TENTANG PERBENDAHARAAN NEGARA TERHADAP UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945

**ACARA
MENDENGAR KETERANGAN AHLI DPR DAN AHLI PRESIDEN
(IX)**

J A K A R T A

SELASA, 24 FEBRUARI 2026



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**RISALAH SIDANG
PERMOHONAN NOMOR 189/PUU-XXIII/2025**

PERIHAL

Pengujian Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung, Undang Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2004 tentang Komisi Yudisial sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2004 tentang Komisi Yudisial, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

PEMOHON

Viktor Santoso Tandiasa

ACARA

Mendengar Keterangan Ahli DPR dan Ahli Presiden (IX)

Selasa, 24 Februari 2026, Pukul 10.01 – 11.36 WIB
Ruang Sidang Gedung Mahkamah Konstitusi RI,
Jln. Medan Merdeka Barat No. 6, Jakarta Pusat

SUSUNAN PERSIDANGAN

MAJELIS HAKIM KONSTITUSI

- | | |
|---------------------------|-----------|
| 1. Suhartoyo | (Ketua) |
| 2. Saldi Isra | (Anggota) |
| 3. Anwar Usman | (Anggota) |
| 4. Enny Nurbaningsih | (Anggota) |
| 5. Daniel Yusmic P. Foekh | (Anggota) |
| 6. M. Guntur Hamzah | (Anggota) |
| 7. Ridwan Mansyur | (Anggota) |
| 8. Arsul Sani | (Anggota) |
| 9. Adies Kadir | (Anggota) |

PANITERA PENGGANTI

Nurlidya Stephanny Hikmah

Pihak yang Hadir:**A. Pemohon:**

Viktor Santoso Tandiasa

B. Kuasa Hukum Pemohon:

Isam Saifudin

C. DPR:

1. Yudarana Sukarno Putra
2. Anita Handayaniputri
3. Maria D.
4. Lusa Damayanti
5. Rum Irbah Tsabita
6. Nur Azizah
7. Rizki Emil

D. Ahli dari DPR:

Dian Puji Nugraha Simatupang

E. Pemerintah:

- | | |
|-----------------------------|------------------------|
| 1. Bagus Pinandoyo Basuki | (Kementerian Keuangan) |
| 2. Kingsospol Siregar | (Kementerian Keuangan) |
| 3. Finna | (Kementerian Keuangan) |
| 4. Yundra Asmara Tirtana | (Kementerian Keuangan) |
| 5. Sugeng Apriyanto | (Kementerian Keuangan) |
| 6. Muhammad Alief Hidayat | (Kementerian Keuangan) |
| 7. Putri Anjelina | (Kementerian Keuangan) |
| 8. Samsul Huda | (Kementerian Keuangan) |
| 9. Muhammad Yassin | (Kementerian Keuangan) |
| 10. Zuliansyah | (Kementerian Hukum) |
| 11. Rahadhi Aji | (Kementerian Hukum) |
| 12. Henri Unesdo | (Kementerian Hukum) |
| 13. Marina Dyah Puspitasari | (Kementerian Hukum) |
| 14. Muhammad Niko Kurniawan | (Kementerian Hukum) |
| 15. Tiopan Benny Sitorus | (Kementerian Hukum) |

F. Ahli dari Pemerintah:

1. Sunny Ummul Firdaus
2. Mulia P. Nasution

G. Pihak Terkait:

- | | |
|-----------------------------------|------------|
| 1. Akhmad Anang Hernady | (BPK) |
| 2. Sarmauli Mutiara Marpaung | (BPK) |
| 3. Supriyonohadi | (BPK) |
| 4. Djatu Apriellia | (BPK) |
| 5. Agustinus Triyonojati | (BPK) |
| 6. Wilma Ika Dewi | (BPK) |
| 7. Habli Robbi Taqiyya | (MA) |
| 8. Adji Prakoso | (MA) |
| 9. Catur Alfath Satriya | (MA) |
| 10. Ganjar Prima Angggara | (MA) |
| 11. Ranggi Adiwangsa Yusron | (MA) |
| 12. Esa Pratama Putra Daeli | (MA) |
| 13. Mochamad Iqbal | (Bappenas) |
| 14. Mirna Saraswati | (Bappenas) |
| 15. Muhammad Fadel | (Bappenas) |
| 16. Muhammad Rasyid Dhiaulhaq | (Bappenas) |
| 17. Fadhlurrohman Sulthon Saputra | (Bappenas) |
| 18. Alichia Faradillah | (PEHI) |
| 19. Syifa Kaffah | (PEHI) |

*Tanda baca dalam risalah:

[sic!]: tanda yang digunakan apabila penggunaan kata dalam kalimat yang digunakan oleh pembicara diragukan kebenarannya antara ucapan dengan naskah/teks aslinya.

... : tanda elipsis dipakai dalam kalimat yang terputus-putus, berulang-ulang, atau kalimat yang tidak koheren (pembicara melanjutkan pembicaraan dengan membuat kalimat baru tanpa menyelesaikan kalimat yang lama).

(...): tanda yang digunakan pada kalimat yang belum diselesaikan oleh pembicara dalam sidang, namun disela oleh pembicara yang lain.

SIDANG DIBUKA PUKUL 10.01 WIB**1. KETUA: SUHARTOYO [00:44]**

Kita buka persidangan. Persidangan untuk Permohonan Nomor 189 Tahun 2025 dibuka dan persidangan dinyatakan terbuka untuk umum.

KETUK PALU 3X

Selamat pagi atau selamat siang. Assalamualaikum wr. wb. Salam sejahtera untuk kita sekalian.

Sebelum sidang dimulai, diperkenalkan dulu untuk Pemohon, silakan.

2. PEMOHON: VIKTOR SANTOSO TANDIASA [01:11]

Siap. Terima kasih, Yang Mulia.

Selamat pagi. Assalamualaikum wr. wb. Salam sejahtera untuk kita semua.

Pada pagi hari ini hadir dari Pemohon Viktor Santoso Tandiasa didampingi oleh Kuasa Hukum Isam Saifuddin, Yang Mulia. Terima kasih.

3. KETUA: SUHARTOYO [01:26]

Dari Kuasa DPR, silakan.

4. DPR: ANITA HANDAYANIPUTRI [01:29]

Terima kasih, Yang Mulia.

Mohon izin, Yang Mulia. Kami dari DPR, saya sendiri Anita Handayaniputri selaku Kepala Pusat Pemantau Pelaksanaan Undang-Undang, didampingi oleh Yudarana Soekarno selaku Koordinator Perkara Pengujian Undang-Undang, Rizky Birham dan Rum Tsabita sebagai Analis Pemantauan, serta Ibu Maria Dumaris dan Lusa Damayanti sebagai Staf TU. Terima kasih, Yang Mulia.

5. KETUA: SUHARTOYO [01:53]

Baik. Dari Kuasa Presiden, silakan.

6. PEMERINTAH: RAHADHI AJI [01:57]

Terima kasih, Yang Mulia. Assalamualaikum wr. wb.

Dari Kuasa Presiden yang hadir dari Kementerian Keuangan, Bapak Dr. Sugeng Apriyanto (Kepala Biro Advokasi), kemudian Bapak Bagus Pinandoyo Basuki (Kepala Bagian Advokasi IV), kemudian Bapak Samsul Huda (Kepala Subdit Pembinaan Proses Bisnis dan Hukum). Kemudian dari Kementerian Hukum, hadir saya Rahadhi Aji (Kasubdit Penyiapan Penyelesaian Sengketa PUU Bidang Politik, Keamanan, dan Perekonomian) berserta Tim. Terima kasih, Yang Mulia.

7. KETUA: SUHARTOYO [02:31]

Baik. Dari Kuasa dari Mahkamah Agung, silakan.

8. PIHAK TERKAIT MA: ADJI PRAKOSO [02:36]

Izin, Yang Mulia. Assalamualaikum wr. wb.

Hadir mewakili Mahkamah Agung dari Biro Hukum dan Humas Mahkamah Agung. Saya sendiri, Adji Prakoso beserta Esa Pratama Putra Daeli, Habli Robbi Taqiyya, Catur Alfath Satriya, kemudian Ranggadiwangsa Yusron, dan Ganjar Prima Anggara, Yang Mulia. Terima kasih.

9. KETUA: SUHARTOYO [02:58]

Baik. Dari BPK, silakan.

10. PIHAK TERKAIT BPK: SUPRIYONOHADI [03:02]

Baik. Izin, Yang Mulia.

Dari BPK hadir, saya Supriyonohadi selaku Kepala Pusat Legislasi, Pengembangan, dan Bantuan Hukum bersama Tim. Terima kasih.

11. KETUA: SUHARTOYO [03:12]

Dari Kementerian BPN Bappenas.

12. PIHAK TERKAIT BAPPENAS: MIRNA SARASWATI [03:16]

Izin, Yang Mulia. Selamat pagi.

Kami dari Biro Hukum Bappenas hadir Mirna Sraswati berserta dengan Tim. Terima kasih.

13. KETUA: SUHARTOYO [03:24]

Baik. Dari Peneliti Eksaminasi Hukum?

14. PIHAK TERKAIT PEHI: SYIFA KAFFAH [03:37]

Izin, Yang Mulia.

Pada pagi hari ini, Tim Peneliti Eksaminasi Hukum hadir, yaitu Syifa Kaffah saya sendiri dengan Alichia Faradila selaku Kuasa Hukum dari Tim Peneliti Eksaminasi Hukum. Terima kasih, Yang Mulia.

15. KETUA: SUHARTOYO [03:48]

Baik. Dari agenda persidangan sebelumnya bahwa untuk agenda hari ini tercatat untuk mendengar Keterangan Ahli dari DPR dan dari Presiden. Dari DPR, Bapak Dr. Dian Puji Nugraha Simatupang, S.H., M.H. Kemudian dari Presiden, Prof. Dr. Sunny Ummul Firdaus, S.H., M.H., dan Bapak Dr. H. Mulia Panusunan Nasution. Para Ahli diminta ke depan untuk mengucapkan sumpah, semuanya agama Islam, akan dibantu Yang Mulia Prof. Guntur. Dipersilakan, Prof.

16. HAKIM ANGGOTA: M. GUNTUR HAMZAH [04:39]

Ya baik, terima kasih Yang Mulia Bapak Ketua. Kepada Para Ahli, Dr. Dian Puji Nugraha Simatupang, Prof. Sunny Ummul Firdaus, dan Dr. H. Mulia Panusunan Nasution, ikuti lafal sumpah sesuai dengan sumpah agama Islam.

"Bismillahirrahmanirrahim. Demi Allah, saya bersumpah sebagai Ahli akan memberikan Keterangan yang sebenarnya, sesuai dengan keahlian saya."

17. SELURUH AHLI YANG BERAGAMA ISLAM BERSUMPAH: [04:59]

Bismillahirrahmanirrahim. Demi Allah, saya bersumpah sebagai Ahli akan memberikan Keterangan yang sebenarnya, sesuai dengan keahlian saya.

18. HAKIM ANGGOTA: M. GUNTUR HAMZAH [05:18]

Baik, terima kasih. Saya kembalikan, Pak Ketua.

19. KETUA: SUHARTOYO [05:18]

Baik, Prof, terima kasih.

Silakan kembali ke tempat untuk Para Ahli. Dipersilakan untuk Ahli dari DPR Pak Dian untuk di podium, waktunya biasa 10 menit.

20. AHLI DARI DPR: DIAN PUJI NUGRAHA SIMATUPANG [05:18]

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum wr. wb. Yang Mulia Ketua dan Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. Yang terhormat Pemohon dan Kuasanya. Yang terhormat Kuasa Presiden Republik Indonesia. Yang terhormat Kuasa Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia. Bapak, Ibu, Hadirin sekalian yang berbahagia. Izinkanlah saya menyampaikan Keterangan Ahli mengenai wewenang pengesahan dokumen anggaran dalam kaitannya dengan kekuasaan pengelolaan keuangan publik di Indonesia menurut teori hukum keuangan publik dan peraturan perundang-undangan yang relevan dalam kaitannya dengan Permohonan Pengujian Undang-Undang Mahkamah Agung, Undang-Undang Mahkamah Konstitusi, dan Undang-Undang Perbendaharaan Negara.

Yang Mulia Ketua dan Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi, pengelolaan keuangan publik di Indonesia merupakan bagian dari kekuasaan pemerintahan negara dalam Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945, sehingga kewenangan pengelolaan keuangan berada sepenuhnya pada Presiden sebagaimana diatur dalam Pasal 6 ayat (1) Undang-Undang 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara. Kewenangan tersebut dalam Penjelasan Pasal 6 ayat (1) terbagi atas kewenangan umum dan kewenangan khusus yang hakikatnya menjelaskan wewenang pemerintahan dalam pengelolaan keuangan dan anggaran berada pada Presiden, termasuk menetapkan kebijakan makro anggaran maupun penetapan teknis anggaran. Kekuasaan pengelolaan Presiden yang dimiliki tersebut kemudian dalam Pasal 6 ayat (2) huruf a dan b Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 dikuasakan atau dalam bahasa hukumnya didelegasikan kepada menteri keuangan untuk pengelolaan fiskal dan dikuasakan atau didelegasikan kepada menteri pimpinan lembaga untuk penggunaan anggaran.

Dalam Penjelasan Pasal 6 ayat (2) huruf b Undang-Undang 17 Tahun 2003, pimpinan lembaga merupakan lembaga negara dan lembaga pemerintahan non-kementerian. Artinya, Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi sebagai lembaga negara dalam kekuasaan pengelolaan keuangan Negara Indonesia memiliki status dan wewenang sebagai pengguna anggaran dan bukan ditempatkan sebagai pengelola anggaran.

Secara teori hukum keuangan publik status pengelolaan lebih tinggi dibandingkan sebagai pengguna karena memiliki kemampuan hukum melakukan kebijakan pengaturan. Dalam kewenangan yang terbatas hanya sebagai pengguna anggaran sebagaimana yang diatur dalam Pasal 6 ayat (2) huruf b Undang-Undang 17 Tahun 2003 tersebut meniadakan atau menyatakan inkonstitusional bersyarat dalam ketentuan Pasal 7 ayat (2) huruf b Undang-Undang Nomor 1/2004 tentang Perbendaharaan Negara, tentu menimbulkan persoalan karena

banyaknya pasal yang relevan dan terkait harus diubah dalam paket Undang-Undang Keuangan Negara, serta mengubah terlebih dahulu status dua lembaga negara tersebut tidak hanya sebagai pengguna anggaran, tetapi diberikan kuasa sebagai pengelola anggaran pada bagian lembaganya. Selain itu, wewenang untuk mengesahkan dokumen pelaksanaan anggaran negara tidak hanya diatur dalam Pasal 7 ayat (2) huruf b Undang-Undang Nomor 1/2004, tetapi juga diatur sebagai tugas Menteri Keuangan dalam Pasal 8 huruf c Undang-Undang 17 Tahun 2003 karena tugas mengesahkan dokumen anggaran merupakan bagian dari tugasnya sebagai pengelola fiskal atau anggaran dalam hal ini Menteri Keuangan selalu pejabat pemerintahan yang diberikan kuasa atau delegasi dari Presiden sebagai pengelola fiskal sekaligus pengguna, sekaligus sebagai bendahara umum negara.

Dengan demikian, meniadakan atau menyatakan inkonstitusional bersyarat wewenang Pasal 7 ayat (2) huruf b Undang-Undang Nomor 1/2004 tidak dapat dilakukan karena wewenang mengesahkan dokumen anggaran tersebut juga masih tetap ada dalam bentuk tugas kepada Menteri Keuangan dalam Pasal 8 huruf c Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 yang justru lebih kuat dari sekadar wewenang karena suatu tugas atau kewajiban bagi Menteri Keuangan melakukan pengesahan dokumen anggaran merupakan bagian dari delegasi kekuasaan pengelolaan keuangan dari Presiden.

Yang Mulia Ketua dan Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi. Mahkamah Agung dalam Pasal 81A ayat (1) Undang-Undang Mahkamah Agung sebagaimana juga Badan Pemeriksa Keuangan dalam Pasal 35 ayat (1) Undang-Undang 15/2006 telah diatur alokasi anggarannya dalam alokasi tersendiri dalam anggaran pendapatan dan belanja negara. Tetapi dalam konteks alokasi, alokasi BPK tetap disampaikan kepada Menteri Keuangan sebagai bahan penyusunan RAPBN yang menurut penjelasan pasal tersebut dicukupi sesuai dengan kemampuan keuangan negara. Artinya BPK sendiri meskipun diberikan hak untuk menyampaikan langsung alokasi anggaran ke Menteri Keuangan setelah dibahas DPR, tetap tidak serta-merta langsung diterima sebagai dasar alokasi karena adanya frasa *dicukupi dengan memperhatikan kemampuan keuangan negara*, yang artinya Menteri Keuangan tetap mempunyai wewenang menyusun dan menentukan alokasi sesuai dengan kondisi fiskal nasional. Di sisi lain ada hak budget pada Dewan Perwakilan Rakyat yang menjadi dasar bagi lembaga negara dalam mengusulkan anggaran yang juga berwenang melakukan perubahan dalam proses pembahasan RAPBN dengan Menteri Keuangan, sehingga kemungkinan adanya perubahan, pengurangan, penundaan, dan pembatalan dapat saja dilakukan karena hak budget berada pada DPR dan wewenang menyusun menyampaikan RAPBN berada pada Presiden. Dalam kondisi sistem pengelolaan keuangan negara di Indonesia yang demikian, secara hukum keuangan publik tidak dapat dilakukan

perubahan parsial hanya meniadakan wewenang mengesahkan dokumen anggaran dalam Pasal 7 ayat (2) huruf b Undang-Undang Nomor 1/2004, tetapi harus menyeluruh pada status hukum kelembagaannya dalam keuangan publik. Misalnya mengubah status lembaga tidak sebagai pengguna anggaran, tetapi sebagai pengelola anggaran yang dapat mengatur dan menentukan sendiri anggaran pada bagiannya yang tidak dipengaruhi badan atau pejabat lainnya atau tidak bergantung pada kemampuan keuangan negara. Akan tetapi, perubahan tersebut harus juga mengubah ketentuan Pasal 6 Undang-Undang Nomor 17/2003, dimana pengelolaan keuangan negara ada pada Presiden dan didelegasikan kepada Menteri Keuangan sebagai pengelola fiskal, diubah menjadi tidak termasuk pengelolaan anggaran Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi sebagai pengelola anggaran bagiannya sendiri.

Yang Mulia Ketua dan Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi. Sistem pengelolaan keuangan publik di Indonesia memang tergolong unik dibandingkan negara lain karena pengaturan status anggaran lembaga yang ada pada cabang kekuasaan negara manapun berada pada eksekutif sebagaimana diatur dalam Pasal 6 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003.

Beberapa negara seperti Amerika Serikat, Singapura, dan Malaysia juga demikian, tetapi status lembaga peradilan tidaklah sebagai pengguna anggaran, tetapi pola anggaran tersendiri yang dapat langsung mengusulkan kepada parlemen yang setelah disetujui sampaikan ke Menteri Keuangan untuk diintegrasikan dalam RAPBN dan tidak adanya frasa *memperhatikan kemampuan keuangan negara*. Tetapi akuntabilitasnya tentu didasarkan pada pemeriksaan yang berjenjang melibatkan otoritas pajak, akutan publik terkemuka, dan auditor negara semacam badan pemeriksa keuangan. Oleh sebab itu, upaya meniadakan atau menyatakan inkonstitusional bersyarat wewenang bendahara umum negara dalam Pasal 7 ayat (2) huruf b Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004, selain wewenang itu masih ada dalam bentuk tugas sebagai Menteri Keuangan dalam Pasal 8 huruf c Undang-Undang 17 Tahun 2003, juga tidak mengubah status kedua lembaga negara tersebut hanya sebagai pengguna anggaran dalam Pasal 6 ayat (2) huruf b Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 yang tetap berada pada garis kewenangan pengelolaan keuangan negara keseluruhan yang ada pada Presiden, sebagaimana dinyatakan dalam Penjelasan Pasal 6 ayat (1) Undang-Undang Dasar ... Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003. Selain itu, prinsip utama dalam penyusunan APBN terpolakan dalam Pasal 12 ayat (1) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 yang mengatur APBN disusun sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan pemerintah negara dan kemampuan dalam menghimpun pendapatan negara. Yang artinya usulan berapapun dan alokasi apapun dari kementerian/lembaga negara dalam menyusun anggarannya, tidak dapat dilakukan secara mandiri karena tetap memperhatikan kemampuan negara dalam menghimpun

pendapatan negara untuk membiayainya. Kewenangan memperhatikan kemampuan menghimpun pendapatan negara, tentu berada pada wewenang Menteri Keuangan selaku pengelola fiskal atau sebagai bendahara umum negara.

Yang Mulia Ketua dan Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi. Tentu menjadi harapan dan kenyataan yang ideal, apalagi Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi tidak hanya memegang kekuasaan kehakiman yang merdeka, tetapi juga memegang pengelolaan anggaran sendiri dalam bagiannya yang langsung disampaikan kepada Dewan Perwakilan Rakyat sebagai pemegang hak budget. Tetapi perubahan sistematis dan integratif perlu dilakukan terlebih dahulu terhadap norma aturan dalam seluruh paket Undang-Undang Keuangan Negara dan tidak hanya hal parsial pada suatu norma hukum dalam undang-undang tertentu yang ternyata penormaanannya satu sama lain dalam paket Undang-Undang Keuangan Negara yang saling berkaitan.

Oleh sebab itu, dalam jangka pendek, upaya membangun anggaran yang kuat dan baik untuk Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi, sebaiknya dilakukan dengan membicarakan langsung bersama Presiden sebagai pemegang pengelolaan keuangan negara untuk menggunakan kewenangan, khususnya dalam Penjelasan Pasal 6 ayat (1) Undang-Undang Nomor 17/2003 untuk menetapkan kebijakan teknis APBN bagi Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi diserahkan kepada kedua lembaga tersebut dengan:

1. Tanpa memperhatikan kemampuan menghimpun pendapatan negara.
2. Disusun berdasarkan kebutuhan dan karakteristik khas sebagian anggaran Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi yang dikecualikan dari penyusunan rencana kerja dan anggaran yang menggunakan pendekatan jangka menengah, pendekatan terpadu berbasis kinerja, serta instrumen indikator kinerja, standar biaya, dan evaluasi kerja yang ditetapkan karakteristik khasnya sendiri menurut yang diatur kemudian dalam suatu peraturan pemerintah tersendiri bagi kedua lembaga negara tersebut.
3. Konsekuensi karakteristik khas sebagai pengguna anggaran, audit Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi tidak hanya dilakukan Badan Pemeriksa Keuangan, tapi juga melibatkan kantor akuntan publik terkemuka yang menyampaikan hasilnya kepada Presiden dan Dewan Perwakilan Rakyat untuk menjadi dasar evaluasi kinerja keuangan tahun berikutnya.

Usulan demikian lebih memungkinkan dalam jangka pendek guna memahami makna kekuasaan kehakiman yang merdeka serta konsisten yang pada akhirnya diikuti dengan transparansi dan akuntabilitas yang memadai dan meyakinkan.

Demikian Keterangan Ahli ini disampaikan. Terima kasih atas perkenan dan perhatian Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi dan Bapak sekalian yang berbahagia. Waalaikumsalam wr. wb.

21. KETUA: SUHARTOYO [17:10]

Walaikumsalam, wr. wb. Terima kasih.
Dilanjut untuk Ahli dari Pemerintah, Prof. Dr. Sunny. Silakan, Prof.

22. PEMERINTAH: BAGUS PINANDOYO BASUKI [17:27]

Izin, Yang Mulia. Pak Mulia Nasution dulu, Yang Mulia.

23. KETUA: SUHARTOYO [17:32]

Ya, sudah. Silakan. Ini urutannya lebih atas Bapak, tapi enggak apa-apa. Silakan.

24. AHLI DARI PEMERINTAH: MULIA P NASUTION [17:39]

Assalamualaikum wr. wb. Selamat pagi. Salam sejahtera bagi kita semua.

Yang Mulia Ketua dan Anggota Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi. Yang terhormat Bapak, Ibu, Kuasa DPR. Yang terhormat, Bapak Ibu Kuasa Mahkamah Agung. Yang terhormat, Bapak, Ibu Kuasa Badan Pemeriksa Keuangan. Yang terhormat, Bapak, Ibu Kuasa Pemerintah. Yang terhormat, Bapak Kuasa Pemohon. Para Hadirin yang saya hormati.

Izinkanlah saya untuk menyampaikan Keterangan tentang tiga hal yang sangat fundamental dalam pengelolaan keuangan negara berdasarkan konstitusi negara kita Undang-Undang Dasar 1945.

Pertama mengenai pentingnya sistem pengelolaan APBN terintegrasi.

Kedua, filosofi dan makna Menteri Keuangan sebagai bendahara umum negara.

Yang ketiga adalah apakah mekanisme penganggaran independen dapat diterapkan pada Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi?

Dan yang terakhir keempat, prinsip-prinsip pendukung unified budget system di Indonesia.

Pertama, pentingnya sistem pengelolaan APBN terintegrasi di Indonesia berdasarkan Pasal 23 Undang-Undang Dasar 1945 dan prinsip tata kelola fiskal modern. Landasan konstitusi adalah Pasal 23 Undang-Undang Dasar 1945 yang menegaskan bahwa anggaran pendapatan dan belanja negara sebagai wujud dari pengelolaan keuangan negara ditetapkan setiap tahun dengan undang-undang dan dilaksanakan secara terbuka dan bertanggung jawab untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Makna strategis pasal ini adalah bahwa APBN sebagai instrumen kedaulatan fiskal negara, bukan sekadar dokumen teknis, tetapi alat

paksanaan mandat konstitusi, instrumen distribusi kesejahteraan, dan mekanisme konsolidasi fiskal nasional. Oleh karena itu, pengelolaan APBN harus terintegrasi agar negara bertindak sebagai satu entitas fiskal yang utuh.

Yang kedua, prinsip satu negara, satu anggaran. Pasal 23 mengandung prinsip implisit, satu APBN nasional, satu sistem pengelolaan, satu pertanggungjawaban fiskal. Tanpa integrasi sistem, akan terjadi transparansi menjadi parsial, akuntabilitas terfragmentasi, dan pengawasan oleh DPR dan BPK melemah.

Alasan strategis pentingnya sistem APBN terintegrasi, bukan hanya kepentingan untuk mempertahankan birokratis, tetapi kepentingan untuk mempertahankan sistem APBN terintegrasi adalah untuk menjamin stabilitas fiskal negara.

Yang pertama, yaitu untuk menjamin efisiensi fiskal nasional dengan satu sistem terintegrasi, duplikasi belanja dapat dihindari, idle cash dapat diminimalkan, biaya pembiayaan negara dapat ditekan. Tanpa terintegrasi, terjadi fragmentasi cash, dana menganggur di satu unit, sementara unit lain defisit, sehingga integrasi adalah instrumen efisiensi fiskal struktural.

Yang kedua adalah memberikan gambaran utuh arus kas negara. Sistem terintegrasi memungkinkan Kementerian Keuangan melihat posisi kas negara secara real time, mengelola likuiditas APBN secara nasional dan mengatur timing pembiayaan dan penerbitan surat berharga negara secara optimal. Ini penting karena arus kas negara bukan sekadar transaksi administratif, tetapi bagian dari manajemen makroekonomi nasional.

Yang ketiga, memperkuat pengendalian dan pengawasan realisasi anggaran melalui sistem terintegrasi. Deviasi belanja cepat terdeteksi, serapan anggaran dapat dikendalikan, risiko penyimpangan menurun. Pengawasan menjadi preventif, berbasis data, berorientasi risiko, bukan sekadar audit pascakejadian.

Yang keempat adalah mengoptimalkan alokasi sumber daya nasional. APBN harus diarahkan pada prioritas pembangunan nasional, program strategis lintas sektor, agenda RPJMN dan RPJPN. Tanpa sistem terintegrasi, alokasi menjadi sektoral dan silo-based, sulit melakukan realokasi lintas kementerian/lembaga, kebijakan fiskal kehilangan daya dorong strategis, sehingga integrasi memungkinkan APBN berfungsi sebagai instrument orkestrasi pembangunan nasional.

Yang kelima, memperkuat akuntabilitas dan transparansi publik. Sistem terintegrasi memastikan data konsisten, laporan keuangan terkonsolidasi, audit BPK berbasis satu sumber data. Hal ini penting karena akuntabilitas fiskal adalah fondasi legitimasi negara di mata publik.

Yang ketiga adalah hubungan integrasi APBN dengan stabilitas makroekonomi. Sistem APBN terintegrasi tidak hanya berdampak

administratif, tetapi juga, pertama, stabilitas defisit dan utang negara. Integrasi memungkinkan pengendalian defisit secara nasional, perencanaan pembiayaan yang disiplin, pengelolaan utang yang terukur.

Yang kedua, kredibilitas fiskal Indonesia di mata investor. Investor internasional menilai konsistensi data fiskal, transparansi APBN, kapasitas treasury nasional. Sistem terfragmentasi akan menurunkan sovereign credibility dan menaikkan cost of borrowing.

Kemudian yang berikutnya adalah integrasi APBN sebagai pilar unified budget system. Indonesia mengandalkan unified budget system yang mencakup satu APBN nasional, satu treasury, satu sistem informasi keuangan, dan satu mekanisme pertanggungjawaban yang bertujuan menjamin bahwa setiap rupiah uang negara bekerja untuk kepentingan publik secara optimal. Perspektif tata kelolaan negara modern dalam rangka modern public financial management sangat penting. Sistem APBN terintegrasi menjamin policy coherence dan demikian juga sinkron dengan RPJMN dan APBN, fiscal discipline, control deficit, operational efficiency, dan menjamin terjadinya penghimpunan cash atau cash pooling, transparansi, trust public, dan risk management, serta yang terakhir adalah stabilitas fiskal.

Sehingga kesimpulan dari pertanyaan pertama ini adalah bahwa berdasarkan Pasal 23 Undang-Undang Dasar 1945 dan praktik tata kelolaan fiskal modern, sistem pengelolaan APBN terintegrasi merupakan syarat konstitusional, teknokratis, dan politik untuk menjaga kedaulatan fiskal, efisiensi anggaran, stabilitas makro ekonomi, dan legitimasi negara bagi pemerintah. Mempertahankan integrasi bukan sekedar kewenangan administratif, tetapi mandat konstitusional sebagai penjaga keuangan negara.

Ketua dan Anggota Majelis Hakim Yang Mulia, Para Hadirin yang terhormat.

Pertanyaan kedua adalah filosofi Menteri Keuangan sebagai bendahara umum negara yang mendasari Pasal 7 ayat (2) huruf b Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara. Dasar konstitusional dan sistemik, kewenangan Menteri Keuangan sebagai BUN berakar pada Pasal 23 Undang-Undang Dasar 1945 yang menjadi dasar pengaturan APBN sebagai instrumen kedaulatan fiskal negara. Kemudian, Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara sebagai pelaksanaan amanat Pasal 23C Undang-Undang Dasar 1945. Yang ketiga adalah Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara sebagai pelaksanaan amanat Pasal 29 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara. Filosofinya adalah bahwa negara harus memiliki suatu otoritas kas dan perbendaharaan terpusat untuk menjamin disiplin fiskal, integritas APBN dan akuntabilitas publik.

Makna Pasal 7 ayat (2) huruf b Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara adalah bahwa Menteri Keuangan

sebagai bendahara umum negara berwenang menetapkan sistem pengelolaan kas negara dengan pelaksanaan APBN. Ini mengandung tiga dimensi utama, yaitu pertama dimensi prinsip single treasury. Semua penerimaan dan pengeluaran negara masuk dalam satu kas negara, dikelola dalam treasury single account yang bertujuan untuk mencegah fragmentasi fiskal, menutup ruang shadow budget, memastikan likuiditas nasional optimal. Pemisahan fungsi dalam arsitektur keuangan negara dibangun suatu pemisahan fungsi antara polisi program yang berada di kementerian lembaga dan pelaksanaan teknis juga di kementerian lembaga, dalam hal ini oleh kuasa pengguna anggaran dan pengelola perbendaharaan kas negara, dalam hal ini adalah Menteri Keuangan selaku bendahara umum negara. Filosofinya adalah bahwa pengguna anggaran tidak boleh sekaligus menguasai kas negara. Ini untuk menghindari conflict of interest, moral hazard, dan korupsi struktural.

Yang ketiga. Bahwa Menteri Keuangan sebagai bendahara umum negara bertindak sebagai guardian of fiscal sustainability, sebagai penjaga defisit APBN, pengendali likuiditas nasional, penjamin kesinambungan fiskal. Artinya, bendahara umum negara bukan sekadar kasir negara, tetapi fiscal gatekeeper.

Ketua dan Anggota Majelis Hakim Yang Mulia, Para Hadirin yang terhormat. Yang ketiga adalah pertanyaan besar mengenai apakah mekanisme penganggaran independen bisa diterapkan pada Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi? Prinsip konstitusional Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi adalah lembaga independen secara kekuasaan kehakiman, putusan hukum, namun tidak independen secara fiskal absolut. Yang bisa independen, yang dapat diberikan adalah budget proposal otonomi, Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi menyusun anggaran kerja dan anggaran sendiri, menentukan prioritas internal, mengajukan langsung ke DPR dan ini sudah berjalan dalam praktik. Yang tidak boleh independen, yang tidak boleh dilepas dari unified budget adalah aspek kas negara. Harus tetap treasury single account, pelaksanaan APBN harus tetap melalui Kementerian Keuangan, standar akuntansi harus tetap konsolidasi nasional, defisit dan pembiayaan harus tetap terkendali oleh pemerintah, dalam hal ini melalui Menteri Keuangan. Jika terlepas, negara masuk ke fragmented budget system yang berisiko fiscal anarchy, overlapping spending, dan tidak terkendalinya defisit.

Dampak jika independen penuh diberikan. Dampak negatifnya adalah APBN akan kehilangan integritas fiskal, konsolidasi neraca negara terganggu, BPK kesulitan audit terpadu, treasury single account tidak efektif, dan potensi preseden ke lembaga lain. Dampak positif jika dikelola secara terbatas, dibatasi pada alokasi internal, program prioritas judicial, maka independensi kelembagaan tetap terjaga, disiplin fiskal nasional tetap aman. Sehingga kesimpulan secara konseptual adalah bahwa independensi kelembagaan tidak sama dengan independensi

fiskal. Indonesia dalam hal ini menganut *judicial independence with centralized fiscal control*.

Ketua dan Anggota Majelis Hakim Yang Mulia, Para Hadirin yang terhormat. Kemudian topik yang terakhir adalah mengenai prinsip-prinsip yang mendukung *unified budget* sebagai satu sistem yang kompresif di Indonesia. Elemen-elemen tersebut yang pertama adalah prinsip *universality of budget* bahwa semua pendapatan, belanja, pembiayaan harus masuk APBN, tidak boleh *off budget*, bertujuan transparansi fiskal, kontrol parlimen.

Yang kedua, *medium term expenditure framework* atau kerangka menengah ... jangka menengah pengeluaran negara. *Unified budget* diperkuat dengan *outlook 3-5 tahun*, *baseline fiscal*, dan *forward estimate* yang bermanfaat untuk menjamin stabilitas kebijakan dan kontinuitas program.

Yang ketiga, juga yang sangat penting adalah *performance based budgeting*, anggaran dikaitkan dengan *output*, *outcome*, dan indikator kinerja setiap instansi. Ini menjadikan *unified budget* bukan sekadar administrasi kas, tetapi alat manajemen kinerja negara.

Yang berikutnya adalah *treasury single account*. Ini juga merupakan prinsip yang penting, menjadikan tulang punggung dari *unified budget* yang berfungsi untuk menjamin *cash pooling*, efisiensi bunga, dan *control real time APBN*.

Kemudian juga dengan kemajuan teknologi digital yang memungkinkan *integrated financial management information system* dibangun di Indonesia, yaitu dalam bentuk sistem pengelolaan keuangan anggaran negara, sistem aplikasi, keuangan tingkat instansi, dan kemudian *online monitoring* dari sistem perbendaharaan dan anggaran negara yang bermanfaat untuk melakukan *real time control*, *audit real*, dan *anti fraud system*. Juga tidak kalah pentingnya adalah *fiscal risk management* sebagai suatu pilar *unified budget* yang mencakup penjaminan pemerintah, kemudian *BUMN fiscal exposure*, dan *public private partnership contingent liabilities* yang bertujuan agar neraca negara dapat terlihat secara konsolidasi.

Yang terakhir adalah prinsip akuntabilitas. Dalam hal ini terkait dengan peran parlemen, *unified budget* menegaskan bahwa DPR sebagai otoritas persetujuan anggaran, eksekutif sebagai pelaksana, dan Badan Pemeriksa Keuangan sebagai auditor. Ini menciptakan *check and balances* fiskal nasional.

Secara konseptual, kami ringkas bahwa Menteri Keuangan sebagai bendahara umum negara adalah *single treasury guardian*, Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi independen secara hukum, bukan fiskal. Kemudian *unified budget* adalah untuk menjamin integritas APBN, sementara pengelolaan kas bertujuan untuk menjamin efisiensi, dan dukungan sistem digital yang diterapkan di dalam pengelolaan keuangan negara bertujuan untuk menjamin transparansi. Demikian juga

penganggaran jangka menengah untuk menjamin keberlanjutan pengelolaan keuangan negara di negara kita.

Demikianlah Keterangan yang dapat saya sampaikan. Semoga membantu Majelis Hakim Yang Mulia dalam mengambil pertimbangan dan putusan dalam perkara ini. Atas perhatian Bapak, Ibu, saya sampaikan terima kasih. Waalaikumsalam wr. wb.

25. KETUA: SUHARTOYO [30:54]

Silakan, terakhir, Prof. Sunny.

26. AHLI DARI PEMERINTAH: SUNNY UMMUL FIRDAUS [31:09]

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum wr. wb. Shalom, om swastiastu, namo buddhaya, salam sejahtera bagi kita semuanya.

Yang Mulia Ketua dan Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia yang saya hormati, Kuasa Pemerintah, Kuasa DPR RI, Kuasa dari Mahkamah Agung, Kuasa BPK, Kuasa Bappenas, serta Kuasa dari Pemohon, serta seluruh Hadirin yang berbahagia.

Yang Mulia Ketua Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia yang saya hormati, kehadiran Ahli di hadapan Persidangan Mahkamah Konstitusi Yang Mulia ini dimaksudkan untuk memberikan Keterangan Keahlian di bidang hukum tata negara, adapun Keterangan ini akan Ahli sampaikan dalam uraian yang insya Allah tidak akan lebih dari 10 menit, tapi kalau lebih dari 10 menit kami mohon izin.

Yang Mulia Ketua Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia yang saya hormati, terlebih dahulu Ahli akan memberikan pandangan mengenai substansi yang berangkat dari Pasal 24 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Bahwa kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan.

Secara filosofis, negara hukum modern dibangun di atas dua nilai utama, yaitu keadilan dan tanggung jawab publik. Keadilan diwujudkan melalui peradilan yang independen. Tanggung jawab publik diwujudkan melalui pengelolaan keuangan negara yang tertib, transparan, dan dapat dipertanggungjawabkan. Kedua nilai ini bukanlah nilai yang saling bertentangan, melainkan saling melengkapi. Setiap rupiah dalam APBN merupakan amanah dari rakyat. Karena itu pengelolaannya tidak boleh terfragmentasi, tidak boleh lepas dari sistem, dan tidak boleh lepas atau kehilangan mekanisme pengawasan. Makna independensi kekuasaan kehakiman dalam Pasal 24 ayat (1) adalah melindungi independensi hakim dalam memutus perkara, bukan memisahkan pengelolaan anggaran dari sistem APBN nasional.

Sejak amandemen Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 tidak ada lembaga negara yang memiliki financial

sovereignty sendiri, sehingga seluruh kementerian atau lembaga tunduk pada sistem APBN. Frasa *mata anggaran tersendiri* dalam Pasal 81A Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Mahkamah Agung dan Pasal 9 Undang-Undang 24 Tahun 2003 yang telah diubah dengan Undang-Undang 7 Tahun 2020 tentang Mahkamah Konstitusi, menurut Ahli tidak dapat ditafsirkan sebagai pemberian kedaulatan fiskal penuh. Penafsiran norma harus dilakukan secara sistematis dan konstitusional dengan memperhatikan Pasal 23 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Keuangan Negara, dan prinsip anggaran negara terpadu.

Konstitusi tidak mengenal konsep anggaran otonom bagi cabang kekuasaan manapun. Seluruh anggaran negara berada dalam satu sistem pengelolaan nasional yang terintegrasi. Oleh karena itu, frasa tersebut harus dipahami sebagai sebuah jaminan transparansi, visibilitas anggaran, dan perlindungan prioritas kelembagaan.

Penelaahan anggaran yang dilakukan oleh Kementerian Keuangan merupakan fungsi administratif dalam tata kelola fiskal nasional dengan tujuan untuk menjaga stabilitas fiskal, menjamin efisiensi belanja negara, menjaga atau mencegah pemborosan, menjaga kesinambungan APBN. Penelaahan tersebut tidak menyentuh pada wilayah independensi putusan, proses persidangan, tafsir hukum, maupun kewenangan judicial. Dengan demikian, tidak terdapat langgaran terhadap prinsip kemerdekaan kekuasaan kehakiman. Pengesahan oleh Menteri Keuangan merupakan upaya untuk memastikan kesesuaian format, kepatuhan administratif, dan tata kelola, bukan mengubah substansi anggaran. Hal ini merupakan administrative control, bukan policy control. Dalam teori ketatanegaraan modern, pemisahan kekuasaan selalu disertai dengan prinsip checks and balances.

Yang Mulia dan Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi yang kami hormati. Sistem ketatanegaraan Indonesia menurut Ahli tidak menganut pemisahan kekuasaan yang absolut, melainkan prinsip saling mengimbangi. Maka, integrasi fiskal bukan subordinasi, melainkan mekanisme pengimbangan struktural. Ada sebuah pertanyaan yang mesti dijawab bahwa apakah penganggaran melalui pemerintah tidak merusak checks and balances? Maka, Ahli berpendapat tidak. Checks and balances tidak menuntut pemisahan absolut, melainkan pengimbangan kewenangan. Selama pemerintah tidak dapat mempengaruhi putusan hakim, mekanisme penganggaran melalui eksekutif justru menjadi bentuk pengimbangan agar kekuasaan kehakiman tidak memperoleh otonomi fiskal tanpa kontrol demokratis.

Yang Mulia, menurut Ahli perlu dibedakan secara tegas antara pengelolaan administrasi negara dan pelaksanaan kekuasaan kehakiman. Penilaian terhadap struktur belanja dan efisiensi anggaran berada dalam ranah administrasi publik, bukan substansi yudisial. Selama penganggaran tidak menyentuh substansi putusan, maka ia tidak

melanggar fungsi inti dari kekuasaan kehakiman. Dalam hukum tata negara, pembatasan administratif terhadap lembaga negara harus diuji dengan 4 prinsip. Yang pertama adalah legitimate aim untuk melihat apakah pembatasan administrasi tersebut memiliki tujuan konstitusional yang sah? Yang kedua suitability, apakah sarana yang dipilih relevan untuk mencapai tujuan tersebut? Dan yang ketiga adalah necessity, apakah ada alternatif yang lebih ringan, yang sama efektifnya, namun lebih melindungi independensi? Dan yang terakhir adalah prinsip proportionality in the strict sense, apakah pembatasan tersebut merusak esensi fungsi konstitusional sebuah lembaga? Jika yang dibatasi hanya jalur administratif fiskal, bukan kewenangan adjudikatif, maka secara teori HTN, pembatasan tersebut masih proporsional. Tidak terdapat satu kewenangan pemerintah untuk mengatur isi putusan, menentukan agenda perkara, mempengaruhi amar putusan. Oleh sebab itu, istilah intervensi harus diuji pula secara faktual maupun yuridis.

Yang Mulia Ketua dan Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi. Berkaitan dengan independensi yudisial, hal ini juga harus diuji berdasarkan apakah eksekutif mempengaruhi putusan, apakah hakim dibatasi kewenangan profesionalnya, dan apakah kebijakan anggaran digunakan untuk mengintervensi penegakan hukum? Menurut Ahli, dalam sistem pemerintahan modern independensi yudisial, tidak berarti financial independent dalam arti memisahkan diri dari APBN. Ada pun yang dijaga adalah no interference in judicial decision making, bukan no touch on budget procedures.

Yang Mulia, mengaitkan integritas dan independensi hakim semata-mata dengan kedaulatan anggaran, menurut Ahli merupakan pendekatan yang menyederhanakan persoalan. Karena menurut Ahli, integritas itu dibangun melalui sistem recruitment, kode etik, pengawasan internal, peran Komisi Yudisial, dan mekanisme disiplin. Kesejahteraan itu menurut Ahli sesuatu hal yang penting, namun bukan satu-satunya faktor penentu sebuah integritas. Dalam kasus ini, MA maupun MK tetap memiliki kontrol penuh atas fungsi kehakiman. Pengelolaan anggaran tidak menyentuh putusan dan mekanisme APBN, sama seperti lembaga independen lain, tidak ada institutional dependency yang melanggar Pasal 24 ayat (1). Selain itu, Ahli juga sependapat dengan putusan MK yang terdahulu, di Putusan MK Nomor 5 Tahun 2006/PUU-IV bahwa independensi yudisial itu meliputi independensi fungsi bukan financial autonomy absolute. Juga sependapat Putusan MK Nomor 37/PUU-X/2012 bahwa hal-hal terkait pelanggaran ... mohon maaf, hal-hal yang terkait penganggaran adalah bagian dari kebijakan fiskal eksekutif legislatif atau yang sering disebut dengan open legal policy. Putusan MK Nomor 28/PUU-IX/2011, Ahli juga sependapat telah memberikan arah yang jelas, bahwa Mahkamah menegaskan sistem penganggaran peradilan dalam kerangka APBN adalah konstitusional. Putusan ini merupakan bagian dari constitutional

wisdom Mahkamah dalam menjaga keseimbangan antarcabang kekuasaan.

Independensi yudisial dalam hukum tata negara menurut Ahli adalah freedom from interference and decision making, bukan freedom from fiscal procedure. Selama eksekutif tidak mengintervensi putusan, maka independensi tidak terganggu. Mekanisme perencanaan dalam ... dan pelaksanaan anggaran MA dan MK yang melibatkan Kementerian Keuangan dan Bappenas tidak menciptakan ketimpangan cabang kekuasaan negara, tidak mengurangi imparialitas, dan tidak mengganggu independensi kekuasaan kehakiman. Fungsi eksekutif adalah administratif dan teknokratis, bukan mengawasi yudikatif secara substansial. Sistem fiskal Indonesia dirancang untuk mencegah potensi penyalahgunaan atau bargaining. Teori independensi peradilan, baik dalam doktrin nasional maupun internasional menekankan tiga hal utama. Kebebasan memutus perkara, keamanan jabatan, dan jaminan kesejahteraan. Artinya, independensi bersifat fungsional, bukan struktural fiskal.

Yang Mulia Ketua Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi. Berkaitan dengan mekanisme penganggaran MA dan MK dengan BPK, sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 35 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 ayat (1) yang mengatakan, "Anggaran BPK dibebankan pada bagian anggaran tersendiri dalam APBN." Kemudian anggaran sebagaimana yang dimaksud diajukan oleh BPK kepada DPR untuk dibahas dalam pembicaraan penganggaran rancangan APBN.

Kemudian ayat (3), "Hasil pembahasan disampaikan kepada Menteri Keuangan sebagaimana bahan penyusunan rancangan Undang-Undang tentang APBN."

BPK memiliki kedudukan yang berbeda, Undang-Undang Dasar 1945 memberikan fungsi BPK sebagai lembaga pemeriksa keuangan negara (state audit institution), sehingga substansi kerja BPK adalah (...)

27. KETUA: SUHARTOYO [42:51]

Waktunya sudah habis, Ibu.

28. AHLI DARI PEMERINTAH: SUNNY UMMUL FIRDAUS [42:54]

Baik, saya akan singkat.

29. KETUA: SUHARTOYO [42:55]

Bisa langsung kesimpulan.

30. AHLI DARI PEMERINTAH: SUNNY UMMUL FIRDAUS [42:56]

Terakhir, kesimpulannya. Bahwa, Yang Mulia Ketua dan Anggota Majelis, berdasarkan pertimbangan filosofis, teoritis, dan juridis tersebut, Ahli berpendapat bahwa pertama sistem penganggaran Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi dalam kerangka APBN merupakan desain konstitusional yang sah. Kedua, mekanisme administratif pengelolaan anggaran tidak bertentangan dengan prinsip kemerdekaan kekuasaan kehakiman. Dan yang ketiga, integrasi fiskal justru memperkuat check and balances dan keberlanjutan peradilan. Terakhir, independensi peradilan dan akuntabilitas keuangan negara merupakan dua pilar konstitusional yang saling menopang. Tanpa sistem fiskal yang sehat, tidak akan lahir peradilan yang kuat.

Demikian Keterangan Ahli ini kami sampaikan, semoga dapat menjadi pertimbangan bagi Yang Mulia Majelis Hakim. Atas perhatian dan berkenaan Yang Mulia Ketua Majelis dan Majelis Hakim Konstitusi, saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum wr. wb.

31. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA [43:57]

Walaikumsalam wr. wb. Terima kasih, Prof. Sunny.

Sekarang silakan, Kuasa DPR, mengajukan pertanyaan ... pendalaman kepada Ahlinya dan kemudian dilanjutkan Presiden. Jadi, boleh langsung ke Ahlinya Presiden juga, DPR, silakan. Singkat-singkat, ya, jangan terlalu banyak komentarnya.

32. DPR: YUDARANA SUKARNO PUTRA [44:26]

Baik, terima kasih, Yang Mulia, mohon ... mohon izin.

Pertanyaan kami tujukan kepada Bapak Dr. Dian Puji Nugraha. Menurut Ahli, apakah mekanisme trilateral meeting antara para pengguna anggaran dengan Bappenas dan Kemenkeu yang telah berlangsung selama ini merupakan bentuk intervensi dari Pemerintah terhadap kemandirian anggaran peradilan? Padahal forum tersebut, justru bukanlah menjadi ruang penting untuk memastikan bahwa program-program MA dan MK mendapat alokasi yang tepat dan terintegrasi dengan prioritas pembangunan nasional di bidang hukum.

Demikian, Yang Mulia, terima kasih.

33. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA [45:03]

Ke Ahlinya Presiden? Enggak?

34. DPR: YUDARANA SUKARNO PUTRA [45:06]

Cukup, Yang Mulia.

35. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA [45:06]

Itu saja, ya. Untuk semua Ahli?

36. DPR: YUDARANA SUKARNO PUTRA [45:09]

Ke Bapak Dr. Dian.

37. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA [45:11]

Oke.

38. DPR: YUDARANA SUKARNO PUTRA [45:12]

Terima kasih, Yang Mulia.

39. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA [45:12]

Silakan, Presiden.

40. PEMERINTAH: BAGUS PINANDOYO BASUKI [45:14]

Mohon izin, Yang Mulia.

41. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA [45:15]

Ya, ke Ahlinya Presiden dulu, baru nanti kalau ada pertanyaan untuk Ahlinya DPR.

42. PEMERINTAH: BAGUS PINANDOYO BASUKI [45:19]

Baik, terima kasih, Yang Mulia.

Mohon izin, tidak spesifik kepada yang ... kepada semuanya ... kepada salah satu Ahli, tapi mohon mem ... Para Ahli bisa memberikan pandangannya.

Yang pertama adalah ... mohon izin, dalam konteks unified budget system, peran Menteri Keuangan itu didasarkan pada Pasal 23, baseline-nya dari Pasal 23 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945. Bagaimana pendapat Ahli jika peran pengelola keuangan negara dipisahkan dar ... dipisahkan dalam masing-masing lembaga trias politica? Jadi, terpisah. Apa ... apa ... bagaimana pendapat Ahli jika

peran pengelola keuangan negara dipisahkan dalam masing-masing lembaga trias politica? Sedangkan, dalam konsep unified budget yang mengetahui kondisi keuangan negara adalah Menteri Keuangan selaku pengelola keuangan negara. Itu yang pertama.

Yang kedua, ada wacana terkait dengan independensi lembaga yudikatif, itu diejawantahkan dalam pemberian kewenangan pengesahan dokumen anggaran kepada masing-masing lembaga. Apa pendapat Para Ahli terkait dengan wacana atau diskursus yang mengemuka?

Terima kasih, Yang Mulia.

43. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA [46:34]

Cukup? Pemohon, silakan.

44. PEMOHON: VIKTOR SANTOSO TANDIASA [46:37]

Siap, Yang Mulia. Ada dua pertanyaan untuk kesemuanya dan satu untuk DPR, Yang Mulia.

45. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA [46:42]

Ya, silakan.

46. PEMOHON: VIKTOR SANTOSO TANDIASA [46:43]

Yang pertama, tadi Ahli dari DPR sudah juga menjelaskan perbandingan antara BPK, dengan MA, dan MK. Nah, yang ingin saya minta pendalaman dari Para Ahli, kalau kita melihat rumusan Pasal 35 Undang-Undang BPK itu kan, pasal ... pasal ... ayat (1) nya kan sama dengan Undang-Undang MK dan MA. Hanya ... hanya kemudian di Undang-Undang BPK, itu ada penambahan ayat (2) dan ayat (3) nya yang merupakan mekanisme pengajuan anggaran. Nah, mungkin bisa di ... diberikan pendalaman, bagaimana pada saat pembahasan pembentukan ketiga undang-undang itu, sebenarnya apa sih yang kemudian bisa ... kemudian menjadi ... membedakan bahwa BPK ditambahkan ayat (2) dan ayat (3) ada mekanismenya, sementara MK dan MA tidak ada mekanisme tersebut, gitu? Padahal, keduanya sama-sama oleh konstitusi diberikan mandat kemandirian dan kemerdekaan. Yang saya pahami, itu sebenarnya maknanya sama, begitu. Itu yang pertama.

Dan yang kedua, untuk Ahli DPR, yang ingin saya tanyakan. Secara prinsip, Ahli dari DPR, apakah setuju atau mungkin penegasan saja, Ahli, apakah setuju atau tidak terhadap adanya kemandirian anggaran badan peradilan? Ya, apakah mekanismenya itu tadi Ahli sudah sampaikan dibahas di DPR, perlu pembahasan yang panjang, atau bisa

setidak-tidaknya disamakan oleh, seperti kayak BPK gitu, Ahli? Ini khusus untuk Ahli dari DPR.

Terima kasih, Yang Mulia.

47. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA [48:19]

Terima kasih.

Sebetulnya tiga ahli ini, dua ahli, Pak ... apa ... Mulia Nasution dan kemudian Pak Puji Nugraha, dia menghindari tidak boleh ada kemandirian absolut. Salah satu ahli memang tidak boleh sama sekali. Jadi supaya dibedakan juga ini, antara dua dan yang terakhir itu sama sekali tidak boleh. Tapi kalau Pak Puji Nugraha tadi dengan Pak Mulia Nasution, diperbolehkan, yang tidak boleh itu absolut, kemandirian absolut.

Sekarang giliran hakim, Yang Mulia Pak Arsul Sani. Ada yang lain? Prof. Guntur, Prof. Enny Nurbaningsih. Silakan, Bapak Dr. Arsul Sani.

48. HAKIM ANGGOTA: ARSUL SANI [49:03]

Terima kasih, Yang Mulia Pak Wakil Ketua selaku Ketua Sidang. Terima kasih sebelumnya saya ucapkan kepada Para Ahli, Pak Dr. Dian Puji Nugraha, Pak Mulia Nasution, dan Prof. Sunny Ummul Firdaus, atas Keterangan Ahli yang telah disampaikan.

Saya hanya penegasan saja, supaya perspektif yang disampaikan itu apa ... jelas dan klir bagi Mahkamah. Saya sepakat dengan tadi yang disampaikan oleh Yang Mulia Ketua Sidang, Pak Wakil, ya, bahwa Pak Dr. Dian Puji Nugraha dan Pak Mulia itu sebetulnya membuka ruang, ya. Bahkan saya lihat jelas di Keterangan Ahli yang tadi dibacakan, ya, dari Pak Dian, ya, yang Beliau malah juga apa ... membuka harapan dan kenyataan yang ideal apabila MA dan MK itu juga bisa melakukan pengelolaan anggaran sendiri dalam bagian yang langsung disampaikan kepada DPR sebagai pemegang hak budget.

Kami memahami bahwa yang kita bicarakan di sini, paling tidak kalau kita baca dari Petitum angka 2 dan angka 3 Permohonan, kita tidak sedang bicara tentang skema anggaran di luar unified budget system, tidak. Tidak sama sekali. Jadi kita tidak sedang bicara satu anggaran yang tidak dalam kerangka APBN. Itu yang harus dicatat, ya.

Nah, sepanjang yang saya pahami, kalau kita baca memang ada Petitum angka 4 yang terkait dengan Pasal 7 ayat (2) huruf b itu, ya, itu yang dimohonkan oleh Pemohon ini adalah agar proses dan mekanisme yang ada pada BPK itu kira-kira bisa diterapkan pada MA dan MK. Kan inti, itu intinya. Nah, maka saya ingin barangkali minta penegasan, apakah ... kepada ahli DPR ini, apakah dengan tadi Anda membuka tadi, saya tidak mau pakai kata *kemandirian*, karena kalau kemandirian ini diterjemahkan seolah-olah sebagai keluar dari unified budget system, ya.

Tapi barangkali saya lebih ... apa ... sepakat dengan Pak Mulia Nasution, ya, ini apa ... limited autonomy, ataupun, ya, semi kemandirianlah ada, yang tidak seperti yang ada yang mekanisme sekarang ini.

Nah, ke Ahli Pak Dian nih, apakah dengan demikian, Pak Dian ingin mengatakan karena dalam Keterangannya tadi juga menyebutkan perlunya sinkronisasi dan harmonisasi dengan undang-undang yang lain, ya, khususnya Undang-Undang Keuangan Negara, ya, apakah Anda hendak mengatakan bahwa ruang ini dibuka, tetapi apa ... karena ini menyangkut juga keperluan sinkronisasi dan harmonisasi, maka ini perlunya kemudian pembuat undang-undanglah yang mengerjakan semua ini? Dan apakah menurut Anda ini harusnya memang pembuat undang-undang itu mengerjakan ini, sebagaimana kemudian ... apa ... sebagaimana tahun 2006 itu dengan Undang-Undang 15 Tahun 2006 itu, kemudian ... apa ... itu diberikan untuk BPK? Itu saja, ya.

Nah, kalau ke Pak Mulia Nasution, saya kira saya sepakat saja dengan adanya ruang independen yang terbatas itu tadi, ya, yang tidak keluar dari skema budget system.

Nah, untuk Prof. Sunny ini ya yang ... Prof. Sunny Ummul Firdaus, ya. Prof, kelihatannya kok kalau BPK punya alasan, kalau MA dan MK kok menjadi tidak punya alasan, padahal sama-sama, satu, di Undang-Undang Dasarnya sama-sama ada unsur kemandiriannya, independensinya. Yang kedua, memang, ya, dalam tataran tugas dan fungsi, ya kan memang masing-masing punya, ya.

Jadi, saya ingin kemudian bertanya, apa sepengetahuan Prof ini. Kalau di luar negeri seperti apa sih? Apa ada gitu lho yang padanannya, yang hanya kemudian yang bisa diberikan itu adalah state auditor saja, kalau court enggak perlu, ada enggak dasarnya seperti itu? Nah, kalau ada best practice itu, barangkali bisa kita contoh juga, ya. Tapi kalau kita lihat dari semangat konstitusi kita, ya, tiga-tiganya itu punya sifat kemandirian, punya sifat independensi, ya, dan tentu punya tugas yang memang berbeda-beda. Yang bisa juga ya, kalau tidak mandiri, ya, peluang untuk dicampurinya oleh rumpun kekuasaan yang lain pada lembaga, katakanlah MA, MK, ataupun BPK, itu bisa terjadi, gitu. Nah, itu.

Jadi saya mohon penjelasan itu, ya. Karena kelihatannya kok kemudian menjadi ... wah ruangnya tertutup sama sekali kalau untuk MA dan MK, gitu, ya. Ini jangan juga diterjemahkan bahwa kami pasti juga ingin terbuka, belum tentu juga, gitu, ya. Nah, maksudnya menjadi terbuka seperti yang dimohonkan Pemohon, belum tentu juga, ya, gitu. Karena dari awal, Prof, kita sudah diingatkan itu, asas nemo iudex-nya katanya, gitu. Nah, jadi saya mohon penjelasan itu.

Nah, ke Prof ... ke Pak Dian juga. Itu tadi kemudian, kalau saya enggak salah dengar itu diusulkan juga, selain sudah diaudit oleh BPK, perlu lagi diaudit oleh akuntan publik? Nah, ini penjelasannya untuk apa ini?

Kalau BPK kan saya tahulah, karena saya dulu juga ikut apa ... memberikan suara di audit kepada kantor akuntan mana, waktu saya di DPR, Pak Adies juga saya kira.

Jadi itu saja, Pak Wakil, saya mohon penjelasan. Artinya untuk Pak Dian, kenapa kok mesti harus ada double audit? Kalau ada double audit, nanti kalau hasil auditnya beda bagaimana, Pak Dian? Terima kasih.

49. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA [56:26]

Terima kasih, Yang Mulia Bapak Arsul Sani.
Yang Mulia Prof. Guntur Hamzah, dipersilakan.

50. HAKIM ANGGOTA: M. GUNTUR HAMZAH [56:31]

Baik, terima kasih, Yang Mulia Prof. Saldi selaku pimpinan sidang. Para Ahli, Pak Dian, Pak Mulia, dan Prof. Sunny. Untuk Pak Dian dan Pak Mulia, kalau saya tidak salah tangkap tadi bahwa sebetulnya apa yang sistem yang ada saat ini sebetulnya sudah ... sudah baik, gitu, ya, sudah sesuai dengan bagaimana, ya, satu sisi kemandirian lembaga peradilan tetap terjaga, tapi juga terkait dengan unified budget system juga harus tetap terjaga. Jadi untuk ... apa namanya ... Pak Mulia. Sementara Pak Dian mengatakan bahwa, ya, boleh saja ada perubahan, tetapi itu jangan perubahannya secara parsial, gitu kan, tapi perubahannya di tata ulang yang memungkinkan misalnya lembaga seperti lembaga peradilan ini untuk mengajukan langsung ke DPR, kan begitu.

Kalau sudah seperti itu, menurut Ahli, itu Pak Dian dan Pak Mulia, itu bagaimana sih yang sebaiknya? Apakah ada yang dapat diatur, yang memungkinkan, jadi anggaran lembaga peradilan, ya, MA dan MK ini, itu jauh lebih mandiri atau jauh lebih baik dari yang ada sekarang ini? Sebab, ya, dari segi Pemohon melihat, Mahkamah ini sepertinya, ya, baik Mahkamah Agung maupun Mahkamah Konstitusi sepertinya ini agak limbung, gitu kan. Satu sisi pengin jaga independensinya, tapi karena soal anggaran yang merupakan juga salah satu item, salah satu unsur dari kemandirian peradilan, itu ternyata, ya, ditentukan oleh pihak eksekutif, gitu. Nah, kira-kira kalau toh ini sudah baik yang kondisi sekarang, apakah ada pemikiran dari Ahli yang mungkin lebih baik lagi dalam kondisi yang ada ... apa namanya ... dalam waktu yang tidak lama seperti sekarang ini, yang lebih dekat ini bisa dilakukan ... apa namanya ... terobosan-terobosan supaya itu jauh lebih baik dibanding yang ada sekarang? Itu untuk Pak Mulia dan Pak Dian.

Sementara untuk Prof. Sunny, ya, saya juga ingin menyoroti kaitannya dengan Prof. Sunny yang sangat tegas menyatakan bahwa BPK ini tidak bisa disamakan dengan MA dan MK. Meskipun itu adalah sama-sama lembaga negara yang kekuasaannya, kewenangannya diatur

dalam Undang-Undang Dasar, kan begitu, tiga lembaga negara ini. Karena apa? Saya menangkap bahwa karena BPK itu auditor, sementara Menteri Keuangan itu auditee. Sehingga untuk menghindari konflik kepentingan, maka ya memang diberikan kekhususan kepada BPK untuk, ya, ada ... ada ruang flexibility dari BPK seperti yang berlaku sekarang ini yang berbeda dengan Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi. Nah, saya ingin penjelasan dari Prof. Sunny, bagaimana kalau itu dilihat dari sudut pandang bahwa Mahkamah Agung juga punya kewenangan yang bisa bersentuhan, berkaitan langsung dengan Kementerian Keuangan. Misalnya, kalau ada perkara-perkara yang melibatkan Kementerian Keuangan, kan begitu. Kan juga ada nih kemungkinan potensi konflik kepentingan, ya.

Demikian juga Mahkamah Konstitusi, misalnya kewenangan SKLN (Sengketa Kewenangan antar Lembaga Negara) yang juga potensial juga bisa terjadi. Apalagi kalau pengujian undang-undang, yang juga bisa. Nah, apakah Ahli tidak melihat ini sebagai bentuk bahwa ini memang ... apa namanya ... perlu ada apa ... perlu ada preferensi, gitu, kepada lembaga-lembaga yang memang kemungkinan bisa terjadi hal-hal yang misalnya arus pendek terkait dengan tata kelola anggaran ini. Mungkin itu, mungkin ada penjelasan yang bisa Prof. Sunny berikan.

Mungkin itu, Yang Mulia, saya kembalikan kepada Yang Mulia Pak Wakil. Terima kasih.

51. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA [01:01:10]

Terima kasih.
Prof. Enny, disilakan.

52. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH [01:01:18]

Baik, terima kasih, ini karena sudah terakhir. Saya mohon penegasan saja kepada Para Ahli, ketiga Ahli. Terima kasih atas Keterangannya. Penegasannya begini, walaupun Bu Sunny agak seberangan sekali, ya.

Pertama adalah untuk ketiga Ahli nih. Apa sih sebetulnya dampaknya pada sistem penganggaran jika anggaran lembaga peradilan yang jelas disebutkan sebagai lembaga independen, itu ditentukan sebagaimana ketentuan dalam Undang-Undang BPK? Saya ingin ada kejelasan, apa dampaknya dalam sistem penganggaran.

Kemudian yang kedua, apakah penganggaran BPK itu sendiri sebetulnya sudah di luar unified budget system? Itu ... buat itu.

Kemudian, bagaimana polanya supaya budget proposal autonomy itu, sebetulnya BPK juga masih menggunakan budget proposal autonomy, ya, Pak Nasution. Nah, itu bagaimana caranya pola itu juga digunakan untuk lembaga peradilan yang independen?

Itu saja, terima kasih.

53. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA [01:02:21]

Terima kasih, Yang Mulia Prof. Enny.
Terakhir, Yang Mulia Prof. Adies Kadir, dipersilakan.

54. HAKIM ANGGOTA: ADIES KADIR [01:02:23]

Terima kasih, Yang Mulia.

Saya ke Ahli Presiden saja, ke Ibu Sunny Ummul Firdaus. Kita tahu bahwa semua anggaran itu dibahas oleh DPR dan Menteri Keuangan. Tadi sudah disampaikan oleh Ibu, termasuk juga anggaran BPK.

Nah, DPR dan Menteri Keuangan ini sebelum membahas menyetujui besaran itu, tentunya di DPR itu ada komisi-komisi yang membidangi, yang membelegiti terlebih dahulu anggaran tersebut. Misalnya, kalau BPK itu di Komisi Keuangan, di Komisi XI, itu dibahas semua besarnya. Kemudian, kalau lembaga peradilan, MA dan MK, itu dibahas di Komisi III DPR. Setelah itu, baru masuk ke Banggar Besar bersama Pemerintah yang diwakil oleh Menteri Keuangan, baru dilakukan persetujuan terhadap besarnya tersebut. Nah, saya mohon dieksplor lagi, diberikan pencerahan lebih dalam. Ini tadi Ibu saya sudah baca, tapi kan kenapa BPK bisa, kenapa MK/MA tidak bisa, padahal undang-undangnya kan jelas di situ bahwa sama-sama independen, dan juga sama-sama juga tugasnya sangat besar, dan harus jauh dari pada pengaruh-pengaruh para pihak, dan lain sebagainya, termasuk BPK, MA, dan MK? Nah, tolong kami diberikan pencerahan, dieksplor kenapa BPK bisa sedangkan lembaga negara lain seperti MK/MA, even DPR? DPR, even DPR, mestinya juga kalau sesuai dengan undang-undang DPR itu juga harus independen dalam mengambil suatu keputusan, termasuk budgeting, anggaran, dan juga legislasi. Dia juga harus independen. Jadi mestinya DPR, MK, MA itu sama seperti BPK. Beri kami pencerahan, eksplor kenapa lembaga negara lain tidak dapat seperti itu, DPR, MA, MK. Terima kasih, Ibu.

Terima kasih, Yang Mulia.

55. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA [01:05:38]

Terima kasih, Yang Mulia. Saya sedikit saya untuk Prof. Sunny. Bisa enggak kami dibantu menjelaskannya, Prof, kalau dibaca teks Pasal 23 ayat (2) itu kan begini bunyinya, "Rancangan undang-undang anggaran pendapatan dan belanja negara diajukan oleh Presiden untuk dibahas bersama dengan DPR dengan memperhatikan pertimbangan DPD." Nah, kira-kira bagaimana menjelaskan perbedaan soal anggaran,

pengelolaan anggaran BPK dan judicial power dalam konteks bahwa APBN itu hanya boleh ... RAPBN itu hanya boleh diajukan oleh Presiden saja. Jadi walaupun diproses seperti fungsi legislasi, tapi ini fungsi legislasi yang tertutup, hanya boleh diajukan oleh Presiden. Jadi DPR tidak boleh mengajukan RAPBN. Nah, tolong ini dijelaskan, Bu, mengapa untuk konsep yang sama di konstitusi ada ujung yang berbeda BPK dan judicial power. Terima kasih, Pak Ketua.

Disilakan, dimulai dari Pak Puji.

56. AHLI DARI DPR: DIAN PUJI NUGRAHA SIMATUPANG [01:06:56]

Baik, terima kasih, Yang Mulia Prof. Pertama, dari DPR, Kuasa DPR, Yang Mulia Majelis, berkaitan dengan tadi adanya tiga lembaga yang kemudian menyusun dan membahas RAPBN. Sebenarnya tentu bukan bentuk intervensi. Justru adanya tiga organ itu di dalam penyusunan dan pembahasan adalah bagian dari sistem manajemen pengelolaan keuangan yang baik, yaitu ada dari perencanaan, kemudian dari sisi bagaimana melihat fiskalnya, dan juga kemudian bagaimana para kementerian/lembaga mengidentifikasi kebutuhannya dalam penyelenggaraan pemerintahan. Maka kan ketiga ini berkumpul, bertemu dalam rangka melakukan koordinasi, dan harmonisasi, sinkronisasi, juga memperhatikan konsep prinsip dalam Pasal 12 ayat (1) Undang-Undang Keuangan Negara, yaitu bahwa penyusunan APBN itu tidak hanya melihat pada kebutuhan (ucapan tidak terdengar jelas) pemerintahan, tetapi dan memperhatikan kemampuan keuangan negara dalam menghimpun pendapatan negara.

Jadi biasanya kan, Yang Mulia Majelis, biasanya kemudian kan pemerintah itu akan melihat dulu berapa besar dia sumber daya pendapatan yang dapat dilakukan, nanti kemudian dicarilah sumber-sumber pembiayaannya dari mana saja kalau sudah belanja dikumpulkan, tapi kan harus dicari. Maka tidak ... jangan sampai kemudian prinsip-prinsip itu kebutuhan yang banyak, Yang Mulia Majelis, tapi kemudian melebihi misalnya defisit melebihi 3% dan semua dan ... apa ... beberapa prinsip yang ada dalam Undang-Undang Keuangan Negara dapat kemungkinan berpotensi dilanggar, kan tidak mungkin. Sehingga perlu ada sinkronisasi dari tiga organ kementerian, Kementerian Perencanaan, Kementerian Keuangan, maupun kementerian/lembaga masing-masing.

Jadi, tiga ... ketemu tiganya itu ada ... pertemuan tiga itu, organ tersebut, Yang Mulia Majelis, bukanlah bentuk dari intervensi, tapi tadi, dalam rangka menyusun APBN yang bersifat teknokratis, juga didasarkan pada seluruh integrasi pengelolaan keuangan negara keseluruhan.

Dalam konsep tujuan bernegara, pemahaman tujuan bernegara itu, Yang Mulia Majelis, adalah dengan memperhatikan perencanaan, dokumen perencanaan itu ada dasar apa dimaksud dengan APBN

mencapai tujuan bernegara, yaitu melalui dokumen-dokumen perencanaan. Maka ketiga yang ketemu, pada hakikatnya tadi, untuk mencapai sisi keharmonisan anggaran mencapai tujuan bernegara.

Yang kedua menjawab pertanyaan Kuasa Presiden, kembali lagi bahwa pembagian pengelolaan keuangan negara, pada hakikatnya ada pada tiga hak budget dipegang oleh DPR saja, tidak ada pihak lain yang memberikan persetujuan. Kedua, Presiden sebagai pengusul, tidak ada DPR mengusulkan, beda karakteristik RAPBN dengan undang-undang lainnya, Yang Mulia Majelis, karena hanya Presiden saja yang menyampaikan APBN, tidak ada undang-undang inisiatif APBN dari DPR, jadi hanya satu. Kemudian, itu Presiden mengelolanya didasarkan pada kebutuhan (ucapan tidak terdengar jelas) pemerintahan keseluruhan. Makanya sebab itu, hakikatnya konsep pembagian ini didasarkan pada apa yang sudah dipraktikkan benchmarking di negara-negara OECD bahwa semuanya memang terbagi demikian.

Tetapi menjawab tadi, beberapa yang dikemukakan, baik Pemohon maupun Yang Mulia Hakim Mahkamah Konstitusi. Bahwa sebenarnya tadi Yang Mulia Prof. Saldi Isra juga kemukakan bahwa konsep saya kemukakan bahwa tidak absolut, tetapi Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi dapat diberikan suatu apa yang disebut sebagai special institution with special regulation. Jadi biasanya diberikanlah suatu kemungkinan ... diberikannya suatu wewenang untuk melakukan identifikasi yang tadi saya kemukakan dalam ... dengan mengubah terlebih dahulu peraturan pemerintah tentang penyusunan rencana kerja dan anggaran. Di sana dinyatakan, Yang Mulia Majelis, bahwa boleh saja Mahkamah Konstitusi dan Mahkamah Agung memiliki penyusunan rencana kerja dan anggaran dengan karakteristik khas tersendiri yang diatur, nanti kemudian dibicarakan dengan Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi oleh Presiden. Apakah itu dimungkinkan? Boleh karena di dalam Penjelasan Pasal 6 ayat (1) Undang-Undang 17/2003, Presiden dapat menetapkan kebijakan khusus di dalam pelaksanaan APBN.

Kemudian menjawab Pemohon bahwa setuju atau tidak setuju, pada hakikatnya tadi betul yang disampaikan Yang Mulia Hakim Dr. Arsul Sani bahwa sebenarnya bukan budget yang sebenarnya atau kemandian anggaran, itu bukan berarti tiga cabang eksekutif punya APBN masing-masing, tidak. Tetapi, hakikatnya bahwa persetujuan yang diberikan adalah bahwa Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi dapat dimungkinkan memiliki suatu penyusunan rencana kerja anggaran yang sesuai dengan karakter khas dan ciri khas dari lembaganya. Makanya, Yang Mulia Majelis, di dalam teori hukum keuangan publik adanya dikenal sebagai cross-system dan financial system, yaitu kalau cross-system itu kalau di APBN, ya, anda harus mengikuti apa yang ditetapkan oleh Undang-Undang APBN keseluruhan. Yang kedua adalah special regulation with special institution yang sudah diterapkan oleh OJK, Yang

Mulia Majelis. OJK itu adalah lembaga negara, tetapi dia boleh menetapkan sendiri menurut karakter pengelolaannya. Makanya tadi saya kemukakan, Yang Mulia, kalau begitu jangan kemudian Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi jangan hanya sebagai pengguna saja, tapi diberikan kewenangan pengelolaan anggaran, tetapi dengan karakteristik khas yang ada sesuai dengan pembicaraan Presiden dengan Mahkamah Agung. Karakter-karakter apa yang memang kemudian dapat dilakukan untuk khusus bagi Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi.

Nah, dengan dasar ciri khas tersebut yang menjawab Yang Mulia Hakim Dr. Arsul Sani bahwa mengapa kemudian harus akuntan publik juga, Yang Mulia. Karena di negara-negara lain seperti Amerika saya lihat, Yang Mulia bahwa ternyata dia juga diberikan spesial tadi bahwa udah langsung Anda ke kongres saja minta persetujuan. Tetapi kemudian akuntabilitas ditambah. Jadi, jangan cuma BPK nanti, akuntan publik juga menyampaikan itu kepada BPK, Presiden, dan Mahkamah ... kepada DPR sebagai pemegang hak budget. Supaya apa, Yang Mulia? Tadi, bahwa akuntabilitas anda tidak hanya pada kinerja dan ada prinsipnya juga memenuhi prinsip kebutuhan publik juga.

Kemudian menjawab Yang Mulia Prof. Guntur. Bagaimana sebaiknya? Tadi Yang Mulia, saya sekamukakan bahwa akhirnya yang dipilih adalah bagaimana kalau Presiden dan Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi menggunakan ... Presiden menggunakan wewenang dalam Pasal 6 ayat ... Penjelasan Pasal 6 ayat (1) Undang-Undang 17/2023, Yang Mulia, yaitu dengan menetapkan kebijakan khusus bagi Mahkamah Konstitusi dan Mahkamah Agung berkaitan dengan tadi, bahwa di dalam pola penyusunan rencana kerja anggaran dan ... rencana kerja dan anggaran Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi itu ada pada PP tersendiri dan dia mengikuti karakteristik dari Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusinya. Nah, ini dimungkinkan, Yang Mulia, karena di dalam Pasal 5 dan Pasal 6 PP Penyusunan Rencana Kerja Anggaran itu bagi pendaharaan umum negara dibolehkan. Nah, bagi kalau begitu kan bagi Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi begini saja dengan kemudian dibahas bersama Presiden.

Kemudian tadi juga menjawab pertanyaan Yang Mulia Prof. Enny juga bahwa sebenarnya polanya tadi, Yang Mulia. Bahwa hakikatnya adalah diarahkan pada upaya menggunakan wewenang Presiden dalam Penjelasan Pasal 6 ayat (1) Undang-Undang 17/2023.

Jadi, Yang Mulia Majelis, bahwa mengapa kemudian special regulation with special institution itu dapat dilakukan? Karena tersedia apabila Presiden memang dapat menetapkannya dalam menggunakan wewenangnya di dalam Penjelasan Pasal 6 ayat (1). Menggunakan kewenangan khusus berkaitan dengan kebijakan teknis APBN. Jika Presiden sebagai pihak yang memegang kekuasaan pemerintah negara menetapkan dan sudah berdiskusi dengan Agung dan Mahkamah

Konstitusi, melihat karakteristik kebutuhan Mahkamah Agung/Mahkamah Konstitusi, yang ternyata berbeda dengan pengguna anggaran seluruhnya, maka sebenarnya kan dapat dilakukan upaya yang tadi, yaitu dengan menetapkan suatu peraturan pemerintah tersendiri bagi Mahkamah Agung dan Mahkamah Khusus.

Demikian, terima kasih, Yang Mulia Majelis.

57. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA [01:16:20]

Terima kasih, Pak Dian.

Berikutnya, Pak Mulia Nasution, silakan.

58. AHLI DARI PEMERINTAH: MULIA P NASUTION [01:16:25]

Yang Mulia Ketua dan Anggota Majelis Hakim yang pada kesempatan ini memimpin sidang.

Pertama, kami merasa bersyukur bahwa pokok yang dipersoalkan bukan pada sistem penganggaran kita yang merupakan sistem penganggaran terpadu atau terintegrasi, tetapi lebih kepada mekanisme, proses. Kalau kita melihat seluruh siklus penganggaran tersebut, Yang Mulia, bahwa kita bisa bagi atas tiga proses. Proses mulai dari penyusunan sampai penetapan dengan undang-undang, proses pelaksanaan, dan kemudian proses pertanggungjawaban.

Nah, pada Sidang ini, yang utama kelihatannya bagaimana proses penyusunan, mulai dari pengajuan sampai ditetapkan, khususnya yang menyangkut anggaran dari Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi. Ini pun kalau kami lihat, kalau Mahkamah Konstitusi kan, hanya satu unit organisasi, boleh dikatakan utama. Sementara kalau Mahkamah Agung memang sampai ratusan, sembilan ratus lebih barangkali, ya, pengadilan tinggi, pengadilan negeri. Jadi memang tidak bisa secara uniform, secara teknis dilakukan prosedur-prosedurnya.

Nah, dalam hubungan ini di dalam undang-undang yang kita miliki, khusus menyangkut BPK, memang sudah ada ketentuan yang mengatur secara eksplisit. Bagaimana di dalam proses mulai dari pengajuan sampai penetapan ini, peran dari BPK sebagai pengguna anggaran. Jadi sesuai dengan pemisahan fungsi, Menteri Keuangan adalah sebagai pengelola anggaran, termasuk juga sebagai bendahara umum negara. Sementara seluruh kementerian/lembaga, baik di lingkungan eksekutif, juga di dalam pemerintahan yang di luar eksekutif adalah pengguna anggaran.

Nah, sebagai pengguna anggaran dalam proses penyusunan ini, BPK jelas di dalam undang-undang, ya, dinyatakan bagaimana di dalam proses mengajukan dengan partner-nya atau counterpart-nya di DPR yang juga tunduk pada tata tertib berdasarkan Undang-Undang MD3 di DPR itu, sampai kepada penetapan. Nah, namun dalam hal ini karena

kita sistem terpadu dan Menteri Keuangan adalah penanggung jawab di dalam pengelolaan keuangan negara untuk menyediakan anggaran, nah tentunya sudah dari awal itu pasti akan ada keterbatasan, yaitu masalah pagu.

Nah, katakanlah sudah disepakati oleh DPR dengan BPK pagu ini. Tentunya mekanisme yang berjalan, yang kita harapkan adalah bahwa dalam proses penetapan pagu BPK itu, yang secara legal, formal, eksplisit tidak melibatkan pemerintah, namun dalam praktiknya tetap juga DPR tentu berkoordinasi dan berkomunikasi dengan pemerintah, sehingga pagu yang diberikan kepada BPK tersebut juga adalah dalam rangka pagu nasional yang dimungkinkan oleh kemampuan keuangan negara. Jadi itu sebenarnya secara substansi sudah keterbatasan juga, tapi prosesnya sendiri berjalan berbeda dengan kementerian lain, termasuk dalam hal ini MK dan MA.

Nah, MA dan MK tidak punya katakanlah semacam jalur khusus ini, gitu, ya. Sehingga, ya, mengikuti jalur sebagai bagian dari anggaran yang nantinya akan dibahas oleh pemerintah. Dalam hal ini tidak dengan komisi lagi, tetapi dengan badan anggaran untuk kemudian di ... dihimpun, dan kemudian diselaraskan, dan disesuaikan dengan kemampuan keuangan negara, termasuk berapa pagu untuk Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi.

Nah, dalam hal ini, sebenarnya di dalam Undang-Undang Keuangan Negara karena kita menganut performance budgeting dan kemudian pada tahap pelaksanaan let managers manage. Sebenarnya itu penetapan-penetapan pagu secara berjenjang itu, secara eksplisit di dalam Undang-Undang Keuangan Negara hanya sampai unit organisasi yang dinyatakan mengikat program, tetapi yang menyangkut jenis belanja dan kemudian juga kegiatan, itu karena sudah pernah diuji, itu dinyatakan tidak mengikat. Walaupun kalau kita lihat nanti di dalam dokumen APBN akan ada, karena semuanya dibahas di komisi-komisi. Tetapi secara legal. Karena sudah dinyatakan tidak mengikat, tentu ini adalah pedoman bagi Presiden nanti untuk menerbitkan peraturan presiden yang merinci berdasarkan Undang-Undang APBN itu.

Nah, kembali ke proses MA dan MK. Dengan sendirinya, sebenarnya di dalam proses menyusun rencana kerja dan anggaran yang diajukan kepada DPR juga, ya, memiliki fleksibilitas untuk menentukan prioritas bagian-bagian anggaran mana yang harus diutamakan sesuai dengan prinsip performance based budgeting tersebut. Nantinya ini juga ketika APBN sudah ditetapkan dan kemudian rincian lebih lanjut diterbitkan oleh Presiden dalam bentuk peraturan presiden, dikatakan dalam bentuk satuan dua, kalau APBN-nya satuan satu secara nasional. Kemudian ... nah, berdasarkan satuan dua itulah yang di sana ditetapkan berapa anggaran untuk masing-masing unit organisasi itu. Kembali ke pengguna anggaran, dalam hal ini Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi menyusun detailnya. Detailnya itu sendiri, sebenarnya dengan

sistem anggaran berbasis kerja, mereka memiliki kewenangan dan memiliki fleksibilitas. Nah, apalagi dalam hal ini, Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi bukanlah bagian dari eksekutif, tidak bertanggung jawab kepada eksekutif, bertanggung jawab kepada rakyat. Kemudian, juga diaudit oleh BPK. Apa yang diaudit, apa yang dilihat? Apakah standar-standar yang berlaku, yang sudah ditetapkan dengan undang-undang atau berdasarkan undang-undang, misalnya mengenai gaji, misalnya mengenai ketentuan perjalanan, ketentuan satuan biaya untuk membangun, apakah itu ditaati. Tapi menuangkannya sesuai dengan standar itu, sesuai dengan prinsip anggaran berbasis kinerja adalah pada pengguna anggaran, dalam hal ini Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi. Nah, kenapa ada persoalan mengenai DIPA juga yang tadi juga ditanyakan oleh ... dari Pemerintah? Karena fungsi pengesahan DIPA adalah untuk menjamin, meyakinkan, bahwa rincian yang disusun, yang diajukan di dalam DIPA oleh pengguna atau kuasa pengguna anggaran, satker-satker tersebut sesuai, tetapi bukan dengan maksud untuk membahas lagi, menelah. Tetapi sesuai rinciannya, sehingga angka-angkanya match dengan angka-angka undang-undang di APBN dan kemudian peraturan presiden. Sementara, katakanlah untuk sekian ratus pengadilan tinggi dan pengadilan negeri, berapa pagu masing-masing, yaitu sesuai dengan tentunya bagaimana prioritas kebijakan dan rencana pembangunan jangka menengah dan nasional di sektor judicial di negara kita, yang menurut hemat kami juga berlaku untuk seluruh pemerintahan.

Jadi sehingga menurut hemat kami, pada tataran undang-undang, terutama kepada Ibu tadi yang menanyakan, kami tidak melihat bahwa dengan ketentuan di dalam Undang-Undang Keuangan Negara dan Perbendaharaan Negara, diperlukan perubahan agar katakan Mahkamah Agung, Mahkamah Konstitusi dapat melaksanakan kewenangan di bidang-bidang tertentu dan fleksibilitas di bidang-bidang tertentu, sesuai dengan prinsip anggaran berbasis kinerja dan let managers manage.

Mungkin itu yang saya sampaikan pada kesempatan ini. Terima kasih. Assalamualaikum wr. wb.

59. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA [01:24:53]

Walaikumsalam wr. wb.
Terakhir, Prof. Sunny, silakan.

60. AHLI DARI PEMERINTAH: SUNNY UMMUL FIRDAUS [01:25:00]

Baik. Terima kasih, Yang Mulia, atas respons dari yang hadir mengikuti Sidang pada siang hari ini. Jadi menurut pendapat Ahli, menurut pendapat saya selaku Ahli dari Presiden, saya ingin merangkul semua konfirmasi, dimana mulai dari Pemohon mungkin tadi yang

menyampaikan tentang bagaimana kedudukan BPK dengan MA dan MK, itu seperti apa, menurut pendapat Ahli bahwa perbedaan fungsi konstitusional inilah yang menurut saya berimplikasi pada perbedaan desain anggaran. Jadi pengajuan anggaran BPK melalui Menteri Keuangan menurut Ahli adalah menciptakan ketergantungan struktural antara pemeriksa dan pihak yang diperiksa. Sehingga bisa melemahkan prinsip akuntabilitas keuangan negara dan check and balances fiskal.

Kembali ke persoalan konstitusional menurut pendapat Ahli bahwa menurut Ahli ini secara konstitusional lebih tepat memang apabila anggaran BPK ini diajukan langsung kepada DPR sebagai representasi pemegang kedaulatan fiskal. Nah, saat ini menurut Ahli bahwa model yang dipakai, yaitu model *judicial independence within executive budget framework* atau yang lebih dikenal dengan peradilan itu independen, tetapi anggarannya tetap melalui pemerintah, ini merupakan bentuk keseimbangan konstitusional, dimana kemerdekaan kekuasaan kehakiman ini dijamin secara fungsional dalam proses mengadili, namun pengelolaan anggarannya tetap terintegrasi dalam sistem keuangan. Untuk apa? Sebenarnya harapannya adalah untuk menjaga akuntabilitas publik dan stabilitas fiskal nasional.

Dan selanjutnya Prof. Arsul Sani dan juga mungkin Prof. Saldi, Prof. Enny, Prof. Guntur, yang mungkin bisa saya jadikan satu pendapat dari saya untuk menanggapi apa yang disampaikan.

Terkait dengan perbandingan dengan beberapa negara. Ya, kami membaca beberapa negara seperti di Jerman, Belanda, Prancis, Amerika Serikat, bahkan mungkin Bolivia yang sempat dijadikan rujukan bagaimana untuk mengatur hubungan antara BPK dengan peradilan MK maupun MA. Jadi di dalam beberapa negara memang beragam, tetapi Ahli berpendapat kembali kepada persoalan konstitusi atau pemaknaan konstitusi. Apalagi itu disampaikan oleh Prof. Saldi bahwa di Undang-Undang Dasar Pasal 23 ayat (2) yang menyatakan, "Rancangan Undang-Undang Anggaran Pendapatan Belanja Negara diajukan Presiden harus dibahas bersama DPR dengan memperhatikan pertimbangan DPD." Menurut Ahli, makna konstitusional di Pasal 23 ini adalah penegasan bahwa APBN ini merupakan instrumen kedaulatan rakyat yang dibentuk melalui mekanisme persetujuan bersama antara Presiden dan DPR, dilaksanakan secara terbuka, bertanggung jawab, dan menjamin kesinambungan penyelenggaraan negara, sehingga seluruh lembaga negara itu terintegrasi dalam satu sistem keuangan nasional yang tunduk pada prinsip akuntabilitas demokratis.

Jadi saat ini, DPR tetap memegang kekuasaan anggaran, anggaran MA dan anggaran MK ini kan juga dibahas, dikoreksi, disetujui, dan diawasi oleh DPR, sehingga tidak ada atau tidak ... apa ya ... tidak terjadi penghilangan fungsi budgeting power di situ.

Ini menurut Ahli adalah hal yang penting, yang menjadi perhatian bersama bahwa menjaga independensi peradilan saat ini menurut Ahli ini

sudah berjalan dengan baik dan tetap melaksanakan apa ya ... sistem keuangan nasional. Nah, ini ... ini pendapat Ahli demikian, sehingga tidak ada persoalan. Artinya, melalui Kementerian Keuangan ataupun mungkin direct kepada DPR karena tetap juga dilakukan pembahasan dan pemegang kekuasaan anggaran itu ada pada DPR. Ini yang menjadi pendapat Ahli.

Mungkin kalau dikaitkan dengan penentuan prioritas program yang sering dikatakan mungkin menghalangi dari independensi. Apa itu betul? Nah, penentuan prioritas program kalau menurut pendapat Ahli, ini merupakan konsekuensi dan ... apa ... dari sebuah mungkin keterbatasan fiskal. Karena menurut Ahli bahwa tanpa mekanisme prioritas, semua lembaga akan mengklaim ada kebutuhan tertinggi. APBN nanti mungkin menjadi tidak terkendali dan menurut Ahli juga tata kelola negara itu menjadi terganggu.

Jadi, penilaian urgensi itu bukanlah pelanggaran etika konstitusional, melainkan hanya sebuah keniscayaan administrasi yang modern, itu menurut pendapat Ahli. Sehingga mekanisme yang saat ini ada menurut Ahli sudah sah secara konstitusional.

Terima kasih.

61. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA [01:30:52]

Cukup, Prof? Kita enggak harus mengubah buku teks hukum tata negara, ya. Yang di dalamnya mengatakan ciri-ciri kekuasaan kehakimahan yang merdeka itu merdeka institusi, merdeka hakimnya, merdeka juga penganggarannya. Yang enggak harus kita ubah, ya?

62. AHLI DARI PEMERINTAH: SUNNY UMMUL FIRDAUS [01:31:11]

Enggak.

63. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA [01:31:12]

Terima kasih. Saya kembalikan ke Pak Ketua.

64. HAKIM ANGGOTA: ARSUL SANI [01:31:15]

Izin, Pak Ketua.

65. KETUA: SUHARTOYO [01:31:17]

Silakan, Yang Mulia.

66. HAKIM ANGGOTA: ARSUL SANI [01:31:19]

Ya, ini setelah mendengarkan Keterangan Ahli, khususnya dari Pak Mulia, ya. Ini barangkali nanti apa ... ditambahkan kalau BPK berkenan menambahkan, ya.

Ketika kemudian Pasal 35 ayat (2) khususnya, ya, anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diajukan oleh BPK kepada DPR untuk dibahas, ya, ini karena ini direct ke DPR, ya, apakah pembahasan dengan DPR itu sampai apa yang disebut kemudian sebagai satuan tiga? Itu saja, ya. Karena ... apa ... kalau menurut putusan Mahkamah Konstitusi kan, tidak boleh DPR membahas satuan tiga, itu saja pertanyaannya. Tapi itu kan dalam konteks ... apa ... budgeting system yang sekarang, itu saja, mungkin nanti bisa ditambahkan. Terima kasih.

67. KETUA: SUHARTOYO [01:32:22]

Baik, nanti bisa ditambahkan Para Ahli secara tertulis.

Terima kasih untuk Keterangannya untuk Ahli, Bapak Dr. Dian Puji Nugraha Simatupang, kemudian Prof. Sunny, dan Bapak Dr. Mulia P. Nasution, mudah-mudahan keterangannya bermanfaat bagi Mahkamah dalam memutus Permohonan ini.

Kemudian diberitahukan kepada Para Pihak, Pemohon, dan DPR, dan Presiden, serta Pihak Terkait, ini kemungkinan Mahkamah akan memanggil juga ahli yang mungkin lebih ... lebih ... lebih melengkapi masukan-masukan bagi Mahkamah. Sebenarnya ada banyak ahli yang diajukan oleh Pihak Terkait, ya, tapi memang MK sedang tidak memberikan kesempatan untuk mendengarkan ahli secara langsung di persidangan. Tapi karena ... itu juga tidak secara ... apa ... tegas dilarang dalam PMK, sebenarnya juga bisa didengar, tapi karena melihat volume perkara di MK sedang banyak, diskresi ini memang diambil sudah beberapa bulan yang lalu karena pertimbangan penyelesaian perkara seperti ini tidak ... apa ... tidak tertunda-tunda. Namun nanti ini bisa juga dipertimbangkan sepanjang RPH nanti menyetujui, apakah keterangan ahli Para Pihak Terkait ini bisa kita dengar ataukah MK akan mendengar ahli sendiri yang diajukan oleh Mahkamah Konstitusi. Ini akan diberitahukan lebih lanjut kepada Para Pihak.

Oleh karena itu, sidang hari ini belum bisa di ... apa ... dinyatakan sebagai sedang terakhir untuk penyerahan kesimpulan, kami dari Majelis Hakim masih akan memutuskan untuk mendengar keterangan ahli atau mendengar ahli dari Pihak Terkait yang jika diperlukan.

Oleh karena itu, sidang ditunda ... akan ditentukan kemudian ternyata karena memang ini sangat ketat jadwal persidangan Mahkamah, apalagi di Bulan Puasa ini, waktunya tidak semua efektif sampai malam, biasanya kami sidang sampai malam, Pak Dian.

Baik, supaya menunggu kabar selanjutnya dari Mahkamah untuk persidangan selanjutnya untuk Para Pihak. Sekali lagi terima kasih untuk Para Ahli dan kehadiran Para Pihak Terkait, serta Pihak Pemberi Keterangan. Sidang selesai dan ditutup.

KETUK PALU 3X

SIDANG DITUTUP PUKUL 11.36 WIB

Jakarta, 24 Februari 2026
Plt. Panitera,
Wiryanto



Dicatat persidangan ini adalah bentuk tertulis dari rekaman suara pada persidangan di Mahkamah Konstitusi, sehingga jika terdapat keraguan silakan mendengarkan rekaman suara aslinya (<https://www.mkri.id/perkara/persidangan/risalah>).